



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 38/ PDT.PLW/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Februari 2013 Nomor : 38/Pen. PDT.PLW/2013/PN.KPG, antara :

NOAK FERDINAN PENUN LIMAU

Sebagai **PENGUGUT;**

MELAWAN

SIMON YEHESKIAL NENOGASU

Sebagai **TERGUGAT;**

Telah membaca pula surat kuasa penggugat tertanggal 04 Maret 2013, tentang pencabutan gugatan Perlawanan Nomor : 38/ PDT.PLW/2013/PN.KPG tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut kembali gugatannya tertanggal 25 Februari 2013, maka pemeriksaan dalam perkara perdata tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi, dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan DICABUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh penggugat, dibebankan kepada pelawan ;

Mengingat Peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 38/PDT.G/2013/PN.KPG "DICABUT";
- Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah);

DITETAPKAN DI : KUPANG

PADA TANGGAL : 04 MARET 2013

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

KHAIRULLUDIN,SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi : RP. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 91. 000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)